



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 216 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SIWARAK KECAMATAN KARANGREJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Siwarak Kecamatan Karangreja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SIWARAK KECAMATAN KARANGREJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Siwarak Kecamatan Karangreja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Siwarak Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Pematang Jaya;
- b. Sebelah timur : Desa Karangreja Kecamatan Karangreja;
- c. Sebelah selatan : Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Siwarak Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Siwarak dengan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Siwarak dan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja dengan Kabupaten Pematang Jaya yang

terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-33.27-000A dengan koordinat $7^{\circ} 12' 38,990''$ LS dan $109^{\circ} 19' 50,902''$ BT ke arah Selatan mengikuti garis bantu hingga bertemu simpul batas antara Desa Siwarak dan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja dengan Kabupaten Pematang yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-33.27-000B dengan koordinat $7^{\circ} 12' 45,722''$ LS dan $109^{\circ} 19' 51,937''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu objek tertentu di kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 4,301''$ LS dan $109^{\circ} 19' 54,565''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu objek tertentu di kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 4,559''$ LS dan $109^{\circ} 19' 47,914''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 9,761''$ LS dan $109^{\circ} 19' 49,691''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu Jalan Sirawak - Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-004 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 19,851''$ LS dan $109^{\circ} 19' 51,579''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu objek tertentu di kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-005 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 21,282''$ LS dan $109^{\circ} 19' 59,248''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu objek tertentu di kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-006 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 27,990''$ LS dan $109^{\circ} 19' 59,203''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu objek tertentu di kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-007 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 27,418''$ LS dan $109^{\circ} 19' 56,188''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu Jalan Goa Lawa - Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-008 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 34,143''$ LS dan $109^{\circ} 19' 52,866''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Kali Rengas yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-009 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 36,622''$ LS dan $09^{\circ} 19' 50,876''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Siwarak, Desa Tlahab Lor dan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 6,389''$ LS dan $109^{\circ} 19' 41,653''$ BT.

- b. Batas antara Desa Siwarak dengan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa Siwarak dan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-10.2003-10.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 18,792''$ LS dan $109^{\circ} 18' 21,398''$ BT ke arah Timur melintasi hutan milik Perhutani hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 17,794''$ LS dan $109^{\circ} 18' 43,254''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu objek tertentu di kebun yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 10,334''$ LS dan $109^{\circ} 19' 7,506''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Jalan Tlahab Lor - Goa Lawa yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 12,009''$ LS

dan 109° 19' 11,533" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-004 dengan koordinat 7° 14' 10,495" LS dan 109° 19' 28,916" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu objek tertentu di kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-005 dengan koordinat 7° 14' 5,157" LS dan 109° 19' 34,578" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Siwarak, Desa Tlahab Lor dan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat 7° 14' 6,389" LS dan 109° 19' 41,653" BT.

- c. Batas antara Desa Siwarak dengan Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kutabawa dan Desa Siwarak Kecamatan Karangreja dengan Kabupaten Pematang Jaya yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-33.27-000A dengan koordinat 7° 12' 59,321" LS dan 109° 18' 7,625" BT ke arah Tenggara mengikuti garis bantu hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutabawa dan Desa Siwarak Kecamatan Karangreja dengan Kabupaten Pematang Jaya yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-33.27-000B dengan koordinat 7° 13' 1,416" LS dan 109° 18' 8,760" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati tepi Jalan Ciptodiharjo hingga bertemu hutan milik perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-001 dengan koordinat 7° 13' 6,027" LS dan 109° 18' 9,868" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Jalan Siwarak - Kutabawa yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-002 dengan koordinat 7° 13' 16,056" LS dan 109° 18' 16,184" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu hutan milik perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-003 dengan koordinat 7° 13' 24,350" LS dan 109° 18' 16,667" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri hutan milik Perhutani hingga bertemu objek tertentu di hutan milik perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-004 dengan koordinat 7° 13' 40,858" LS dan 109° 18' 26,252" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri hutan milik Perhutani hingga bertemu Puncak Kelir yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-005 dengan koordinat 7° 13' 52,918" LS dan 109° 18' 27,328" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit hingga bertemu objek tertentu di hutan milik perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-006 dengan koordinat 7° 14' 8,460" LS dan 109° 18' 36,444" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa Siwarak dan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-10.2003-10.2004-000 dengan koordinat 7° 14' 18,792" LS dan 109° 18' 21,398" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Siwarak Kecamatan Karangreja dengan Kabupaten Pematang Jaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pematang Jaya.

Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 216

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.10.2003

DESA SIWARAK

KECAMATAN KARANGREJA
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
 Website : www.purbalinggakab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK 33.03.10.2003-10.2006-33.27-000A	7° 12' 38,990" LS 109° 19' 50,902" BT	315694,384 9202607,392
2	TK 33.03.10.2003-10.2006-33.27-000B	7° 12' 45,722" LS 109° 19' 51,937" BT	315726,892 9202400,695
3	TK 33.03.10.2003-10.2006-001	7° 13' 4,301" LS 109° 19' 54,565" BT	315809,606 9201830,240
4	TK 33.03.10.2003-10.2006-002	7° 13' 4,559" LS 109° 19' 47,914" BT	315605,583 9201821,566
5	TK 33.03.10.2003-10.2006-003	7° 13' 9,761" LS 109° 19' 49,691" BT	315660,692 9201661,968
6	TK 33.03.10.2003-10.2006-004	7° 13' 19,851" LS 109° 19' 51,579" BT	315719,761 9201352,209
7	TK 33.03.10.2003-10.2006-005	7° 13' 21,282" LS 109° 19' 59,248" BT	315955,177 9201309,099
8	TK 33.03.10.2003-10.2006-006	7° 13' 27,990" LS 109° 19' 59,203" BT	315954,560 9201103,037
9	TK 33.03.10.2003-10.2006-007	7° 13' 27,418" LS 109° 19' 56,188" BT	315862,013 9201120,254
10	TK 33.03.10.2003-10.2006-008	7° 13' 34,143" LS 109° 19' 52,866" BT	315760,857 9200913,280
11	TK 33.03.10.2003-10.2006-009	7° 13' 36,622" LS 109° 19' 50,876" BT	315700,071 9200836,895
12	TK 33.03.10.2003-10.2004-10.2006-000	7° 14' 6,389" LS 109° 19' 41,653" BT	315420,487 9199921,421
13	TK 33.03.10.2001-10.2002-10.2003-10.2004-000	7° 14' 18,792" LS 109° 18' 21,398" BT	312959,819 9199531,280
14	TK 33.03.10.2003-10.2004-001	7° 14' 17,794" LS 109° 18' 43,254" BT	313630,207 9199564,443
15	TK 33.03.10.2003-10.2004-002	7° 14' 10,334" LS 109° 19' 7,506" BT	314373,356 9199796,369
16	TK 33.03.10.2003-10.2004-003	7° 14' 12,009" LS 109° 19' 11,533" BT	314497,109 9199745,345
17	TK 33.03.10.2003-10.2004-004	7° 14' 10,495" LS 109° 19' 28,916" BT	315030,192 9199793,853
18	TK 33.03.10.2003-10.2004-005	7° 14' 5,157" LS 109° 19' 34,578" BT	315203,287 9199958,464
19	TK 33.03.10.2002-10.2003-33.27-000A	7° 12' 59,321" LS 109° 18' 7,625" BT	312528,200 9201971,103
20	TK 33.03.10.2002-10.2003-33.27-000B	7° 13' 1,416" LS 109° 18' 8,760" BT	312563,245 9201906,883
21	TK 33.03.10.2002-10.2003-001	7° 13' 6,027" LS 109° 18' 9,868" BT	312597,787 9201765,354
22	TK 33.03.10.2002-10.2003-002	7° 13' 16,056" LS 109° 18' 16,184" BT	312792,711 9201457,979
23	TK 33.03.10.2002-10.2003-003	7° 13' 24,350" LS 109° 18' 16,667" BT	312808,465 9201203,247
24	TK 33.03.10.2002-10.2003-004	7° 13' 40,858" LS 109° 18' 26,252" BT	313104,396 9200697,202
25	TK 33.03.10.2002-10.2003-005	7° 13' 52,918" LS 109° 18' 27,328" BT	313138,788 9200326,827
26	TK 33.03.10.2002-10.2003-006	7° 14' 8,460" LS 109° 18' 36,444" BT	313420,218 9199850,402

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021